



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDY MUSANDY;  
Tempat lahir : Sukajaya Kedondong;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sukajaya, RT 03, RW 02, Kelurahan Suka Jaya,  
Kecamatan Way Kilau, Kabupaten Pesawaran,  
Provinsi Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/258/V/2023/Ditreskrim tanggal 5 Mei 2023;  
Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
9. Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
11. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-86/M.1.10/07/2023 sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa DEDY MUSANDY bersama saksi NOVRIANSYAH, S.Pd., dan saksi HENGKI (diajukan penuntutan terpisah), sejak hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sampai hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar jam 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk bulan Pebruari 2023, bertempat di rumah saksi HENGKI yaitu di Perumahan Bumi Asri Blok H Nomor 168 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung dan di rumah saksi NOVRIANSYAH yaitu di Jl. Suhada Bagelen IV RT.002 RW.001 Kelurahan Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dan di rumah MUSTOPA. NR (pelaku penembakan Kantor MUI Pusat) yaitu di Kampung Sukajaya RT.007 RW.004 Desa Sukajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran - Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan Lampung, karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa ditahan di RUTAN Polda Metro Jaya yang lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan,

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan Desember 2021 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO sedang bekerja di Kantor Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) Pusat di Jl. Raya Proklamasi Nomor 51 Menteng Jakarta Pusat bertugas di Front Office melayani tamu, Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO telah didatangi seorang laki-laki mengaku MUSTOPA. NR dari Lampung menyampaikan keinginannya mau bertemu dengan Ketua MUI Pusat dengan maksud akan menyampaikan ide untuk memperbaiki ahlak bangsa, lalu Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO memberitahu MUSTOPA. NR jika ingin bertemu Ketua MUI Pusat harus janji terlebih dahulu dan kebetulan Bapak Ketua MUI Pusat sedang tidak berada di Kantor, kemudian Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO melihat MUSTOPA. NR mengeluarkan senjata tajam berupa Golok sambil mengancam akan merusak Kantor MUI Pusat dan MUSTOPA. NR mengaku pernah merusak Kantor DPRD Lampung. Dikarenakan Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO melihat MUSTOPA. NR membawa Golok dan mengancam akan merusak Kantor MUI Pusat, lalu Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO menyarankan MUSTOPA. NR agar membawa Surat Rekomendasi dari Kantor MUI Lampung, setelah itu Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO melihat MUSTOPA. NR keluar dari Kantor MUI Pusat.
- Kemudian pada bulan Maret 2022 ketika Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO sedang bertugas di Kantor MUI Pusat kembali didatangi MUSTOPA. NR yang pada pokoknya menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Ketua Kantor MUI Pusat untuk menyampaikan keinginan sebagaimana kedatangannya pertama dibulan Desember 2021, namun MUSTOPA. NR tidak memperlihatkan Surat Rekomendasi dari Kantor MUI

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung sehingga Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO kembali meminta MUSTOPA. NR supaya meminta Surat Rekomendasi dari Kantor MUI Provinsi Lampung, setelah itu Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO melihat MUSTOPA. NR keluar dan pergi dari Kantor MUI Pusat.

- Pada tanggal 01 Pebruari 2023 ketika Terdakwa DEDY MUSANDY sedang berada di rumah yang terletak di Dusun Sukajaya RT.003 RW.002 Kelurahan Suka Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung didatangi MUSTOPA. NR pada pokoknya meminta Terdakwa DEDY MUSANDY mencarikan Senjata Air Gun dengan alasan untuk membela diri dan menjaga kebun miliknya MUSTOPA. NR, saat itu Terdakwa DEDY MUSANDY menyanggupi dan mau mencarikan Senjata Air Gun padahal Terdakwa DEDY MUSANDY tidak punya perizinan apapun untuk memperjual-belikan Senjata Air Gun dan menyadari perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah itu MUSTOPA. NR pulang.
- Kemudian kesokan harinya Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 Terdakwa DEDY MUSANDY menghubungi saksi NOVRIANSYAH menanyakan ada tidaknya Senjata Air Gun untuk dijual kepada MUSTOPA. NR dan ketika itu saksi NOVRIANSYAH menjawab ada Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), padahal saksi NOVRIANSYAH tidak punya perizinan apapun untuk memperjual-belikan Senjata Air Gun dan menyadari perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Lalu pada hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2023 ketika Terdakwa DEDY MUSANDY sedang di rumah kembali didatangi MUSTOPA. NR yang menegaskan mau membeli Senjata Air Gun dan kemudian Terdakwa DEDY MUSANDY meminta MUSTOPA. NR agar mentransfer uang pembelian Senjata Air Gun tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa DEDY MUSANDY, pada saat itu MUSTOPA. NR langsung mentransfer uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar segera. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 Terdakwa DEDY MUSANDY kembali didatangi MUSTOPA. NR yang saat itu langsung menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa DEDY MUSANDY sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melunasi pembelian Senjata Air Gun sambil MUSTOPA. NR meminta dibuatkan Kartu Anggota Klub

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menembak, lalu Terdakwa DEDY MUSANDY menerima photo KTP dan pas photo MUSTOPA. NR ukuran 3x4.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023 dari rumah Terdakwa DEDY MUSANDY menghubungi saksi NOVRIANSYAH memberitahukan besok akan menyerahkan uang untuk membayar Senjata Air Gun beserta persyaratan untuk pembuatan KTA Klub Menembak dan janji bertemu di Indomaret Gedung Tataan Taman Sari Pesawaran Lampung.
- Lalu pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 Terdakwa DEDY MUSANDY menemui saksi NOVRIANSYAH di Indomaret Gedong Tataan Taman Sari Pesawaran Lampung menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berikut persyaratan untuk pembuatan KTA Klub Menembak atas nama MUSTOPA. NR, setelah itu saksi NOVRIANSYAH memberikan uang komisi jual-beli Senjata Air Gun kepada Terdakwa DEDY MUSANDY sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hanya sekedar untuk membeli bensin. Setelah itu saksi NOVRIANSYAH menghubungi saksi HENGKI menanyakan ada tidaknya Senjata Air Gun yang akan dijual kepada MUSTOPA. NR melalui Terdakwa DEDY MUSANDY dan saksi HENGKI mengatakan ada. Kemudian saksi NOVRIANSYAH berangkat menuju ke rumahnya saksi HENGKI di Perumahan Bumi Asri Blok H Nomor 168 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.
- Bahwa setelah saksi NOVRIANSYAH tiba di rumah saksi HENGKI, selanjutnya saksi HENGKI memperlihatkan dan menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam kepada saksi NOVRIANSYAH sambil saksi HENGKI mengetes Senjata dengan cara ditembakkan keatas tanpa diisi peluru, setelah dipastikan Senjata berfungsi baik kemudian saksi NOVRIANSYAH menyerahkan uang kepada saksi HENGKI sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sekaligus menyerahkan persyaratan untuk pembuatan KTA atas nama MUSTOPA. NR di Garuda Sakti Shooting Club Cibinong Bogor, padahal saksi HENGKI tidak punya perizinan apapun untuk memperjual-beli Senjata dan bukan kapasitas untuk mengurus pembuatan KTA juga menyadari perbuatannya dilarang undang-undang di Indonesia.
- Kemudian saksi HENGKI mengurus KTA atas nama MUSTOPA. NR dengan cara saksi HENGKI menghubungi saksi H. SOPIAN SOPIANDI YUSUP

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Atlet Olahgara Menembak sekaligus selaku Anggota Garuda Sakti Shooting Club Cibinong Bogor dan setelah KTA berikut Buku Saku Garuda Sakti Shooting Club an. MUSTOPA. NR selesai kemudian oleh saksi H. SOPIAN SOPIANDI YUSUP langsung dikirimkan kealamat rumah saksi NOVRIANSYAH, selanjutnya saksi HENGKI menghubungi saksi NOVRIANSYAH memberitahu KTA dan Buku Saku telah dikirim kealamat rumah saksi NOVRIANSYAH, kemudian Terdakwa DEDY MUSANDY menghubungi MUSTOPA. NR memberitahu KTA dan Buku Saku Garuda Sakti Shooting Club sudah jadi dan sedang dikirim.

- Pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023 Terdakwa DEDY MUSANDY berangkat menuju ke rumahnya saksi NOVRIANSYAH dan setelah sampai Terdakwa langsung menerima 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam dari saksi NOVRIANSYAH, ketika itu Terdakwa DEDY MUSANDY oleh saksi NOVRIANSYAH diajari cara menggunakan Senjata Air Gun tanpa diisi peluru, selanjutnya Senjata Air Gun oleh Terdakwa DEDY MUSANDY dibawa pulang ke rumah di Lampung.
- Lalu pada hari Jumát tanggal 10 Pebruari 2023 Terdakwa DEDY MUSANDY dihubungi saksi NOVRIANSYAH diberitahu KTA atas nama MUSTOPA. NR sudah diterima dan janji bertemu di Lapangan Tritura Kedondong Lampung. Kesokan harinya 12 Pebruari 2023 Terdakwa DEDY MUSANDY menemui saksi NOVRIANSYAH di Lapangan Tritura Kedondong Lampung menerima Kartu Tanda Anggota Garuda Sakti Shooting Club dan Buku Saku Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR setelah itu Terdakwa DEDY MUSANDY langsung berangkat ke rumah MUSTOPA. NR dan sekitar pukul 17.30 WIB tiba, kemudian Terdakwa DEDY MUSANDY menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam beserta peluru sekaligus Terdakwa DEDY MUSANDY mengajari cara menggunakan Senjata Air Gun tanpa diisi peluru, setelah mengajari cara-cara menembak kemudian Terdakwa DEDY MUSANDY diberi uang oleh MUSTOPA. NR sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih sudah membantu mencari / membelikan Senjata Air Gun.
- Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 11.00 WIB ketika Saksi BAMBAL BAMBAL YATWANTO sedang bertugas di Front Office Kantor MUI

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat di Jl. Raya Proklamasi No.51 Menteng Jakarta Pusat melihat MUSTOPA. NR datang lagi ke Kantor MUI Pusat menemui Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO memaksa minta bertemu dengan Ketua MUI Pusat, namun dikarenakan sebelumnya MUSTOPA. NR tidak ada janji dan kebetulan Ketua MUI Pusat sedang melaksanakan Rapat Pimpinan, sehingga Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO meminta agar MUSTOPA. NR kembali lagi di lain waktu dan harus membuat janji terlebih dahulu, akan tetapi saat itu MUSTOPA. NR terlihat emosi dan marah-marah sambil mengaku dirinya sebagai Wakil Nabi yang akan menemui Ketua MUI Pusat dan berselang beberapa menit kemudian Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO melihat MUSTOPA. NR mengeluarkan 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun warna hitam dari Tas yang dibawanya selanjutnya MUSTOPA. NR menembak 3 (tiga) kali diarahkan kepada beberapa pegawai di Kantor MUI Pusat, satu tembakan mengenai punggung Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO dan satu tembakan lagi menyerempet baju SATPAM yang dikenakan saksi CHAERUDIN sampai robek, sedangkan satu tembakan lagi mengenai pintu kaca Kantor MUI Pusat yang mengarah ke Mushola hingga pintu kaca hancur.

- Bahwa tidak lama kemudian MUSTOPA. NR berhasil diamankan beberapa orang SATPAM Kantor MUI Pusat dan salah satu anggota Polisi dengan cara dipeluk dari belakang kemudian diborgol dengan posisi tengkurap diatas parkiran halaman Kantor MUI Pusat, karena MUSTOPA. NR terlihat lemas dan tidak bergerak sehingga oleh petugas Polisi dibawa ke Puskesmas Menteng Jakarta Pusat dan oleh petugas Medis dinyatakan Dead On Arrival (Kematian saat tiba ditempat).
- Dikarenakan peristiwa penembakkan di Kantor MUI Pusat tersebut Viral di Media Massa dan di Media Sosial, sehingga Terdakwa DEDY MUSANDY selaku orang yang ikut serta memperjual-belian sekaligus menyerahkan Senjata Air Gun kepada MUSTOPA. NR pada tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WIB menyerahkan diri ke POLRES Pesawahan Lampung dan dibawa ke POLDA Lampung, setelah itu saksi HENGKI didatangi petugas Polisi di rumah dan akhirnya saksi HENGKI menyerahkan diri selanjutnya Terdakwa DEDY MUSANDY bersama saksi HENGKI dibawa ke Polda Metro

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Jakarta, setelah itu saksi NOVRIANSYAH juga menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya.

- Ketika diperiksa di Polda Metro Jaya Terdakwa DEDY MUSANDY mengakui perbuatannya menjadi perantara jual beli 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam berikut Tabung Gas CO2 dan peluru gotri serta Kartu Tanda Anggota Garuda Sakti Shooting Club dan Buku Saku Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR sudah diserahkan / dijual kepada MUSTOPA. NR awalnya Senjata Air Gun berikut KTA tersebut dibeli dari saksi NOVRIANSYAH seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu saksi NOVRIANSYAH juga mengakui perbuatannya menjadi perantara jual beli 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 berikut Tabung Gas CO2 dan peluru gotri serta KTA Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR kepada MUSTOPA. NR melalui Terdakwa DEDY MUSANDY awalnya dibeli dari saksi HENGKI seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diterima saksi NOVRIANSYAH di rumahnya saksi HENGKI, selanjutnya Senjata Air Gun berikut kelengkapannya tersebut oleh saksi NOVRIANSYAH diserahkan kepada Terdakwa DEDY MUSANDY di rumahnya saksi NOVRIANSYAH dan selanjutnya oleh Terdakwa DEDY MUSANDY diserahkan kepada MUSTOPA. NR di rumahnya MUSTOPA. NR.
- Bahwa saksi HENGKI mengaku Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 hitam berikut Tabung Gas CO2 dan peluru gotri yang dijual dan diserahkan kepada MUSTOPA. NR melalui perantara saksi NOVRIANSYAH dan melalui perantara Terdakwa DEDY MUSANDY tersebut awalnya Senjata Air Gun berikut Tabung Gas CO2 dan peluru gotri dibeli saksi HENGKI dari sdr. HENGKI (namanya sama dengan nama saksi HENGKI) yang tinggal di daerah Jati Mulyo Lampung Selatan seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi HENGKI mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Sedangkan Kartu Tanda Anggota Garuda Sakti Shooting Club berikut Buku Saku Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR oleh saksi HENGKI dipesan dari GUFTI melalui WhatsApp kemudian pembayaran administrasinya saksi HENGKI mentransfer uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SOPIAN SOPIANDI YUSUP sebagai Marketing Garuda Sakti Shooting Club.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1928/BSF/2023 tanggal 15 Mei 2023, disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III, BAB IV dan dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5A-01 s/d STD/5A-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa :
  1. 1 (satu) pucuk Senjata Bukti Q1 yang tersebut pada BAB I Sub 1 adalah senjata airgun model pistol Glock, kaliber 6 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat menembakkan peluru Ball Bearing (BB).
  2. 33 (tiga puluh tiga) butir Ball Bearing (BB) bukti Q2.1 s/d Q22.33 yang tersebut pada BAB I Sub 2 adalah Ball Bearing (BB) berdiameter 6 mm berbahan logam dan dapat masuk (cocok) untuk melalui laras senjata bukti Q1 yang tersebut dalam BAB I Sub 1.
  3. 2 (dua) buah tabung CO2 Q3.1 dan Q3.2 tersebut pada BAB I Sub 3 adalah tabung gas CO2 merek GAMO dalam keadaan belum terpakai yang berfungsi sebagai pelontar peluru (gotri).
  4. 1 (satu) buah tabung CO2 Q3.3 tersebut pada BAB I Sub 3 adalah tabung gas CO2 merek GAMO dalam keadaan sudah terpakai yang berfungsi sebagai pelontar peluru (gotri).
- Bahwa Ahli SATIMIN selaku Ahli Senjata Api dan Bahan Peledak pada SUBDIT 4/WASENDK DIT INTELKAM Polda Metro Jaya yang bertugas mengawasi perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI / POLRI juga mengawasi beberapa importir senjata api dan bahan peledak, Ahli menerangkan instansi yang diberi kewenangan melakukan pengawasan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Airsoft Gun** adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan / atau fungsinya menyerupai senjata api terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB) dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule. **Airgun** adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Gotri (Ball Bearing) atau peluru mimis dengan sistem kerja Non Blow Back menggunakan tenaga dari gas CO2 serta memiliki kekuatan lontar peluru lebih dari 2 (dua) joule. Kepemilikan dan perizinan Senjata Airsoft Gun diatur sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 637), sedangkan Airgun tidak ada regulasi / peraturan di Indonesia. Senjata Airgun yang tidak memiliki peizinan impor, kepemilikannya dilarang atau ilegal penggunaannya di Indonesia, sedangkan untuk Senjata Air Gun tidak diperbolehkan atau dilarang kepemilikannya maupun penggunaannya. Senjata Airsoft Gun hanya diperbolehkan digunakan di Lapangan Tembak PERBAKIN atau ditempat latihan yang diperuntukkan olahraga menembak serta tidak diperbolehkan untuk dibawa-bawa hal ini dikarenakan Senjata Airsoft Gun diperuntukkan olahraga dan bukan untuk beladiri. Sedangkan Senjata Air Gun tidak diperbolehkan atau dilarang dalam penggunaannya. MUSTOPA. NR, DEDY MUSANDY dan NOVRIANSYAH serta HENGKI tidak memiliki izin atau tidak terdaftar sebagai salah satu pemilik Senjata Air Gun atau Senjata Airsoft Gun di WASENDAK.

- Bahwa WASENDAK melakukan pengawasan terhadap Shooting Club (Klub Menembak) berdasarkan Club yang terdaftar di PERBAKIN maupun di Induk Airsoft Gun. Senjata Airsoft Gun atau Senjata Air Gun dapat dirubah menjadi Senjata Api apabila bagian-bagiannya dirubah.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 26/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2024 Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.;
- Surat-surat lain dalam berkas perkara ini ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No.Reg.Perk: PDM-86/M.1.10/Eku.2/08/2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY MUSANDY tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memperjual-Belikan Atau Menyerahkan Senjata Api Tanpa Ijin Dari Yang Berwenang Secara Bersama-Sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY MUSANDY tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) pucuk Senjata Jenis Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 No.GEM319
  - 2) 1 (satu) buah Magazine made in Taiwan
  - 3) 3 (tiga) buah Tabung Gas CO2 merk Gamo Gold Serie
  - 4) 233 (dua ratus tiga puluh tiga) butir gotri
  - 5) 1 (satu) Celana Jeans warna hitam merk Twentytwo dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Jesp
  - 6) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Pakalolo
  - 7) 1 (satu) Jaket warna hitam merk KX-BS
  - 8) 1 (satu) Kemeja lengan pendek kotak-kotak warna merah biru merk LEA
  - 9) 1 (satu) buah Tas PL Power warna coklat
  - 10) 1 (satu) Kartu Anggota Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR
  - 11) 1 (satu) buah Buku Pedoman Anggota GSSC (Garuda Sakti Shooting Club) SK. PERBAKIN Nomor SKEP-002/PENG CAB/X/2020 atas nama MUSTOPA. NR.

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)2 (dua) BUKU TABUNGAN SIMPEDES nomor rekening 5797-01-006816-53-2 dan nomor rekening 5797-01-006816-53-2 atas nama MUSTOPA. NR
- 13)1 (satu) Kartu Debit BRI Nomor Kartu 6013013051338288
- 14)1 (satu) unit Handphone merek Red Mi Note 10 warna hitam  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
- 15)1 (satu) bendel dokumen milik MUSTOPA NR terkait surat menyurat yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya dan Ketua Majelis Ulama Indonesia
- 16)2 (dua) lembar rekening koran BRI Nomor 579701018941535 an.Dedy Musandy periode Pebruari 2023  
*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY MUSANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“secara bersama-sama memperjualbelikan atau menyerahkan senjata api tanpa izin dari yang berwenang”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) pucuk Senjata Jenis Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 No.GEM319;
  - 2) 1 (satu) buah Magazine made in Taiwan;
  - 3) 3 (tiga) buah Tabung Gas CO2 merk Gamo Gold Serie;
  - 4) 233 (dua ratus tiga puluh tiga) butir gotri;
  - 5) 1 (satu) Celana Jeans warna hitam merk Twentytwo dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Jesp;
  - 6) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Pakalolo;
  - 7) 1 (satu) Jaket warna hitam merk KX-BS;

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Kemeja lengan pendek kotak-kotak warna merah biru merk LEA;
- 9) 1 (satu) buah Tas PL Power warna coklat;
- 10) 1 (satu) Kartu Anggota Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR;
- 11) 1 (satu) buah Buku Pedoman Anggota GSSC (Garuda Sakti Shooting Club) SK. PERBAKIN Nomor SKEP-002/PENG CAB/X/2020 atas nama MUSTOPA. NR.;
- 12) 2 (dua) BUKU TABUNGAN SIMPEDES nomor rekening 5797-01-006816-53-2 dan nomor rekening 5797-01-006816-53-2 atas nama MUSTOPA. NR;
- 13) 1 (satu) Kartu Debit BRI Nomor Kartu 6013013051338288;
- 14) 1 (satu) unit Handphone merek Red Mi Note 10 warna hitam;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
- 15) 1 (satu) bendel dokumen milik MUSTOPA NR terkait surat menyurat yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya dan Ketua Majelis Ulama Indonesia;
- 16) 2 (dua) lembar rekening koran BRI Nomor 579701018941535 an.Dedy Musandy periode Pebruari 2023;  
*Tetap terlampir dalam berkas;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Jk.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Januari 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Januari 2024 ;

Membaca bahwa terhadap permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2024 ;

Membaca bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2024 dan salinan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2024 ;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum ;

Membaca bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk diperiksa dan diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat pemberitahuan untuk itu yang telah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing dengan surat Nomor W10-U1/66/HK-01/I/2024.04. dan W10-U1/65/HK-01/I/2024.04. masing-masing tertanggal 22 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 552/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2024 terhadap terdakwa Dedy Musandy, yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memperjualbelikan atau menyerahkan senjata api tanpa ijin dari yang berwenang”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut kami Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerapkan prinsip keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan moral Justice (moral justice).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan di dalam ketentuan Pasal 54 Undang-undang No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan

- Bahwa apa yang telah kami tuntutan pidana terhadap terdakwa Dedy Musandy selama 3 (tiga) tahun penjara sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dedy Musandy, sebagaimana fakta persidangan yang terungkap;
- Bahwa dalam hakekatnya suatu aturan hukum diciptakan dengan tujuan diantaranya untuk Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, bahwa dalam putusan majelis hakim tersebut tidak mencerminkan adanya asas keadilan bagi terdakwa, bahwa keadilan sendiri adalah hak bagi semua insan manusia dimana dihadapan hukum semua orang dianggap sama atau setara dihadapan hukum (*equality before the law*),
- Bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan dan mengatur hubungan baik antara individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, tenteram, tertib dan damai. Tetapi Penuntut Umum melihat putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak berdasarkan teori tujuan pemidanaan yang selama ini berlaku di masyarakat dan tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat luas.
- Bahwa jika kita mengacu pada teori pemidanaan, maka yang menjadi tujuan dalam pemidanaan adalah sebagai berikut: (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stroia Grafika: 2002, hal. 61-62)
  - a. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut juga sebagai "prevensi umum" (*general preventie*).  
PAUL ANSEM van FEUERBACH yang mengemukakan teori "VOM PSYCHOLOGISCHEN ZWANG" mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/ pergaulan masyarakat, dengan cara merampas kemerdekaan yang cukup lama.
- c. Menjamin ketertiban hukum dengan menjatuhkan pidana bagi penjahat, dan dengan demikian pidana akan bekerja sebagai peringatan dan memertakutkan.

Bertolak dari teori ppidanaan tersebut maka sudah sepantasnya terhadap terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

- Oleh karena itu seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menjatuhkan hukuman kurang dari 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa dan pembinaan terhadap terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, tetapi seharusnya hukuman badan, sebagaimana tuntutan pidana Pembanding / Penuntut Umum. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dapat menerima permohonan banding kami dan menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dedy Musandy selama 3 (tiga) tahun sebagaimana yang telah dibacakan dan sesuai dengan apa yang kami mohonkan dalam Surat Tuntutan Pidana pada tanggal 07 Desember 2023

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang terurai dalam memori bandingnya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama , berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Januari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa DEDY MUSANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“secara bersama-sama memperjualbelikan atau menyerahkan senjata api tanpa izin dari yang berwenang”*, dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan adalah sudah tepat dan benar, memenuhi rasa keadilan, hukum dan masyarakat, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat pertama tersebut di atas, serta menghubungkannya dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan memori banding tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang kuat untuk dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara benar dan tepat mempertimbangkan dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum sehingga alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai status barang-bukti, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh **Yonisman, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Abdul Fattah, S.H., M.H.**, dan **DR. H. Yahya Syam, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Rina Rosanawati, SH., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Abdul Fattah, S.H., M.H.**

**Yonisman, S.H., M.H.**

**DR. H. Yahya Syam, S.H., M.H.**

**Panitera-Pengganti,**

**Rina Rosanawati, SH., M.H.**

Halaman 19 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 26/PID.SUS/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)